



## BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 17 November 2025

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Banyumas;

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 900.1.1/7/2025**  
**TENTANG**  
**EFISIENSI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2026**

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026, alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami pengurangan/penyesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut, agar melakukan langkah-langkah efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penganggaran selain Dana Alokasi Khusus (DAK), diatur sebagai berikut:
  - a. penganggaran belanja perjalanan dinas:
    - 1) perjalanan dinas biasa dianggarkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu Perangkat Daerah diluar belanja pegawai;
    - 2) belanja perjalanan dinas biasa untuk kegiatan studi komparasi, studi tiru atau sebutan lain yang melibatkan Perangkat Daerah lain hanya dapat dianggarkan pada Perangkat Daerah pemrakarsa;
    - 3) dikecualikan dari angka 1) untuk:
      - a) kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
      - b) kegiatan penyusunan produk hukum daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
      - c) kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan alat kelengkapan DPRD; dan
      - d) kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD, bagi Perangkat Daerah penanggungjawab bidang Perencanaan, Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD.
    - b. belanja barang pakai habis alat atau bahan untuk kegiatan kantor hanya dapat dianggarkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari pagu Perangkat Daerah,

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115  
Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 Telex 25642  
Faksimile (0281) 635332

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- kecuali arsip produk hukum daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan barang pakai habis alat atau bahan yang digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat (seperti KTP/KK dan dokumen sejenis);
- c. penganggaran belanja modal maupun belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor hanya dianggarkan pada Sekretariat Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
  - d. belanja pemeliharaan hanya dapat dianggarkan bagi kegiatan yang bertujuan mempertahankan fungsi utama dan manfaat Barang Milik Daerah (BMD).
2. Untuk belanja selain Dana Alokasi Khusus (DAK), diatur sebagai berikut:
    - a. uang harian belanja perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 jam dibayarkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Standar Satuan Harga;
    - b. untuk belanja barang pakai habis alat atau bahan makan minum rapat hanya digunakan untuk belanja air mineral dalam kemasan;
    - c. untuk belanja barang pakai habis alat atau bahan makan minum rapat dapat diberikan hanya untuk kegiatan rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah;
    - d. untuk belanja barang pakai habis alat atau bahan makan minum rapat jamuan tamu hanya dapat digunakan untuk tamu Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah dan tamu Pimpinan DPRD pada Sekretariat DPRD;
    - e. belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan narasumber yang berasal dari Perangkat Daerah hanya dapat dibayarkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Standar Satuan Harga; dan
    - f. belanja lembur dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  3. Belanja hibah dan bantuan sosial agar dilakukan secara selektif dengan berpedoman pada:
    - a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
    - b. pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Banyumas;
    - c. Program Unggulan Bupati Banyumas Tahun 2025-2029; dan
    - d. mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  4. Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan penghematan penggunaan listrik, air, dan telepon yang tidak diperlukan dengan mematikan perangkat penunjang pelaksanaan tugas yang sudah dan/atau sedang tidak digunakan.
  5. Belanja kegiatan yang sumber anggarannya bersifat khusus atau telah ditentukan penggunaannya tetap berpedoman pada petunjuk teknis masing-masing sumber anggaran.
  6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan berpedoman pada ketentuan efisiensi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Surat Edaran ini.
  7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115  
Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 Telex 25642  
Faksimile (0281) 635332

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- berpedoman pada ketentuan efisiensi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Surat Edaran ini.
8. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) dengan berpedoman pada ketentuan efisiensi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Surat Edaran ini.
  9. Inspektur Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 November 2025



Bupati Banyumas,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, M.M

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115  
Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 Telex 25642  
Faksimile (0281) 635332

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).